



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 17 Januari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KabupatenTapanuli Tengah ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mangihut Tua Rangkuti S.H., beralamat di Jalan Dr. F.L. Tobing No. 11 Pandan Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepanitera

MDN

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PT



an Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sbg tanggal 20 September 2019 dan Penasihat Hukum yang bernama Deslan Tambunan S.H., beralamat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bona Pasogit (LBH-BP) beralamat kantor di Jalan Oswald Siahaan No. 10 B Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2010/PN.Sbg tanggal 20 September 2019;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN tanggal 21 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg tanggal 2 Oktober 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 19 September 2019, Nomor Register Perkara : PD-129/Sibol/Ep.2/09/2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia Anak ANAK pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Kelurahan Sipange Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib Saksi I, Saksi II dan Saksi III (ketiganya anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika di Kelurahan Sipange Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Saksi I, Saksi II dan Saksi III langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi dengan berpatroli mengendarai mobil untuk memantau atau mengintai serta melakukan



penghadangan, setelah beberapa lama berpatroli ditempat tersebut saksi Saksi I, Saksi II dan Saksi III melihat Anak bersama dengan Sapro (DPO) melintas mengendarai sepeda motor dengan berboncengan, kemudian dengan gerak cepat saksi Saksi I, Saksi II dan Saksi III langsung melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap Anak, namun SAPRO berhasil melarikan diri. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Anak dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dari kantong / saku celana sebelah kanan Anak, selanjutnya Anak dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti nomor : 42/SP.10056/IX/2019 tanggal 01 September 2019 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0.3 (nol koma tiga gram) dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Nomor Lab : 9144/NNF/2019, tanggal 06 September 2019 menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0.3 (nol koma tiga gram) adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Anak ANAK pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Kelurahan Sipange Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika, penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib saksi Saksi I, Saksi II dan Saksi III (ketiganya anggota kepolisian) mendapat



informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba di Kelurahan Sipange Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Saksi I, Saksi II dan Saksi III langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi dengan berpatroli mengendarai mobil untuk memantau atau mengintai serta melakukan penghadangan, setelah beberapa lama berpatroli ditempat tersebut saksi Saksi I, Saksi II dan Saksi III melihat Anak bersama dengan Sapro (DPO) melintas mengendarai sepeda motor dengan berboncengan, kemudian dengan gerak cepat saksi Saksi I, Saksi II dan Saksi III langsung melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap Anak, namun SAPRO berhasil melarikan diri. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Anak dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dari kantong / saku celana sebelah kanan Anak, selanjutnya Anak dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine Anak dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik RSUD Pandan nomor : 9325/400/RSUD/SKM/XI/2019 tanggal 01 September 2019 diketahui bahwa urine Anak REAKTIF mengandung AMPHETAMINE;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti nomor: 42/SP.10056/IX/2019 tanggal 01 September 2019 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0.3 (nol koma tiga gram) dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Nomor Lab : 9144/NNF/2019, tanggal 06 September 2019 menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0.3 (nol koma tiga gram) adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga tertanggal 26 September 2019, Nomor Reg.Perkara :PDM-129/Sibol/Ep.2/09/2018, yang menyatakan Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawna hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman



jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

2. Menjatuhkan pidana penjara Anak ANAK selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I Bukan Tanaman berupa shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak ANAK dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg, tanggal 2 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak HERI YANTO Als HERI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I Bukan Tanaman berupa shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram;

Dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Oktober 2019 ;



Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 11 Oktober 2019 ;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal Oktober 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 9 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim tidak menerapkan pasal 1 ayat 1 KUHP ;
- Bahwa Hakim tidak memakai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2009 yang merupakan tolak ukur atau acuan Hakim untuk memutuskan perkara seseorang dapat dikenakan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa Hakim melanggar UU Kekuasaan Kehakiman karena Hakim sebagai corong Undang-Undang seharusnya menjalankan Undang-Undang dan tidak boleh menerapkan hukum dengan penafsiran jika Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang berkaitan sudah sangat jelas, jika dilihat dalam kasus ini Hakim melanggar ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2009 ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan narkoba dan bertentangan dengan Nawa Cita dalam proses penegakan hukum ;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding sesuai dengan Tuntutan Pidana yang diajukan di persidangan pada tanggal 30 September 2019 ‘

Membaca, Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Anak pada tanggal 11 Oktober 2019 ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 2 Oktober 2019 dan 9 Oktober 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Anak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor



10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, setelah Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg, tanggal 2 Oktober 2019 serta memori banding dari Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Hakim yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ", melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" dari UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Anak ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, menurut Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Anak dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Anak maupun masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg, tanggal 2 Oktober 2019, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg, tanggal 2 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum setelah dicermati oleh Hakim Tingkat Banding ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dan dinilai merupakan pengulangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka selama Anak ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Anak dalam tahanan dan tidak ada alasan Anak dikeluarkan dari tahanan, karenanya Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" dari UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 2 Oktober 2019, Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sbg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi EVA ZAHERMI S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EVA ZAHERMI , S.H, M.H.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN